

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN PORSI HAJI PADA BANK
MUAMALAT-KCP ZA PAGAR ALAM**

(Laporan Akhir)

Oleh:

Putri Setianingsih

2301081002



PROGRAM STUDI DIII KEUANGAN DAN PERBANKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRAK

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN PORSI HAJI PADA
BANK MUAMALAT-KCP ZA PAGAR ALAM**

Oleh :

Putri Setianingsih

Pembiayaan haji plus merupakan salah satu produk layanan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk membantu masyarakat memperoleh nomor porsi haji khusus dengan waktu tunggu yang lebih singkat. Produk ini memberikan fasilitas dana talangan bagi calon jamaah yang belum memiliki dana setoran awal secara penuh, sehingga tetap dapat mendaftar haji melalui sistem SISKOHAT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan porsi haji pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan porsi haji di Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, meliputi pengajuan oleh nasabah, verifikasi kelengkapan dokumen, analisis kelayakan pembiayaan, hingga proses pencairan dana dan pendaftaran porsi haji melalui sistem SISKOHAT. Secara umum, prosedur tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan operasional bank serta prinsip perbankan syariah yang berlaku.

Kata kunci: pembiayaan haji plus, prosedur pengajuan, perbankan syariah.

ABSTRACT

APPLICATION PROCEDURE FOR HAJJ PORTION FINANCING AT BANK MUAMALAT KCP ZA PAGAR ALAM

By:

Putri Setianingsih

Hajj portion financing is one of the sharia-based financial products offered by Bank Muamalat Indonesia to assist the public in obtaining a special Hajj quota number with a shorter waiting period. This product provides financing facilities for prospective pilgrims who do not yet have sufficient funds for the initial deposit, enabling them to register for Hajj through the Integrated Hajj Computerized System (SISKOHAT).

This study aims to determine the application procedure for Hajj portion financing at Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam. The research employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation.

The results of the study indicate that the application procedure for Hajj portion financing at Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam is carried out through several structured stages, including customer application submission, document verification, financing eligibility assessment, fund disbursement, and Hajj quota registration through the SISKOHAT system. In general, the procedure has been implemented in accordance with the bank's operational regulations and the applicable principles of Islamic banking.

Keywords: Hajj portion financing, application procedure, Islamic banking.

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN PORSI HAJI PADA BANK
MUAMALAT-KCP ZA PAGAR ALAM**

Oleh:

Putri Setianingsih

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

AHLI MADYA (A.Md)

KEUANGAN DAN PERBANKAN

Pada

Program Studi DIII Keuangan Dan Pebankan

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN PORSI
HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP ZA PAGAR
ALAM

Nama Mahasiswa : Putri Setianingsih

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301081002

Program Studi : D3 Keuangan Dan Perbankan

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis



Menyetujui,

Pembimbing Laporan Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dwi' followed by a stylized flourish.

Dwi Asri Ambarwati, S.E., M.Sc.
NIP 197703242008122001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

DIII Keuangan dan Perbankan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dwi' followed by a stylized flourish.

Dwi Asri Ambarwati, S.E., M.Sc.
NIP 197703242008122001

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc



Penguji Utama : Nindytia Puspitasari Dalimunthe, S.E., M.Sc



Sekretaris Penguji : Dwi Nugroho, S.E., M.A



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian 20 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN PORSI HAJI PADA BANK MUAMALAT-KCP ZA PAGAR ALAM

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, 26 April 2026

Yang Memberi Pernyataan,



Putri Setianingsih
NPM 2301081002

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Putri Setianingsih dilahirkan di Desa Karang Jawa Tanggal 16 Agustus 2005. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara buah hati dari pasangan bapak Teguh Rianto dan Ibu Jari Yanti.

Penulis mengawali pendidikannya pada tahun 2011 di SD Negeri 1 Karang Jawa lulus pada tahun 2017. SMP IT Insan Rabbani Kotabumi lulus pada tahun 2020, dan MAN 1 Lampung Tengah lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2023 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung. Pada tahun 2026 selama 40 hari sejak tanggal 12 Januari sampai dengan 27 Februari 2026 penulis telah menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank Muamalat Kantor Cabang ZA Pagar Alam.

MOTTO

“Dalam setiap keterbatasan terdapat peluang untuk belajar, dan dalam setiap kesulitan terdapat proses pendewasaan yang membentuk kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan secara bijaksana.”

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan dengan sepenuh hati untuk Bapak Teguh Rianto dan Ibu Jari Yanti, orang tua yang paling berarti dalam hidup saya.

Terima kasih untuk semua yang telah Bapak dan Ibu berikan selama ini. Untuk doa yang tidak pernah putus, untuk usaha yang mungkin tidak selalu saya lihat tapi selalu saya rasakan, dan untuk kasih sayang yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Dari kecil sampai sekarang, Bapak dan Ibu selalu berjuang agar saya bisa sampai di titik ini, menyelesaikan pendidikan dan laporan akhir ini.

Saya tahu, perjalanan saya tidak selalu mudah, dan mungkin saya juga belum bisa sepenuhnya menjadi seperti yang diharapkan. Tapi Bapak dan Ibu tidak pernah berhenti mendukung, tidak pernah lelah menguatkan, bahkan di saat saya sendiri merasa ragu. Itu yang membuat saya terus bertahan dan berusaha sampai akhirnya bisa menyelesaikan karya ini.

Laporan akhir ini mungkin terlihat sederhana, tapi di dalamnya ada banyak perjuangan, doa, dan harapan, terutama dari Bapak dan Ibu. Karena itu, karya ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik Bapak dan Ibu yang sudah ikut berjuang dari awal.

Saya hanya berharap, melalui hal kecil ini, saya bisa membuat Bapak dan Ibu merasa bangga, walaupun saya sadar ini belum sebanding dengan semua yang telah Bapak dan Ibu berikan. Saya juga berharap suatu saat nanti bisa membalas semua kebaikan dan pengorbanan itu dengan cara yang lebih nyata.

Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang oleh Allah SWT. Terima kasih sudah selalu ada untuk saya, dalam keadaan apa pun.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil alamin, segala Puji dan Syukur hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul "Prosedur Operasional Pembiayaan KPR iB Pada Bank Muamalat KCU Bandar Lampung" sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Shalawat serta salam semoga selalu mengiringi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya di akhir zaman. Aamiin aamiin ya rabbal'aalamiin. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah membimbing dan memberikan banyak waktu, ilmu serta arahan hingga dapat terselesainya laporan akhir ini.
6. Ibu Risda Marvinita, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan banyak arahan serta wawasan selama masa kuliah.

7. Bapak Nasiruddin selaku staff Sekretariat DIII Keuangan dan Perbankan yang telah membantu memberikan informasi selama menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Selaku Dosen Penguji Utama,
9. Selaku Sekretaris Penguji.
10. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas lampung, beserta staff yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan selama masa-masa perkuliahan.
11. Ibu nindy, Mba Aulina, Mba Adel, semua staff dan pegawai Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memberikan banyak pengalaman dan ilmu baru untuk penulis
12. Kepada Keluarga Besar,tersayang yang selalu memberikan doa dan membantu setiap proses untuk penulis tetap semangat menyelesaikan laporan akhir.
13. Kepada Abang Yusril terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun laporan akhir. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, serta meyakinkan penulis untuk tidak pantang menyerah hingga laporan akhir ini terselesaikan.
14. Kepada 5 teman seperjuangan cindy, windi, hanifa, depira, kadek terima kasih untuk semangat, saran dan dukungannya selama ini. Terima kasih untuk waktu dan tenaga yang telah diberikan selama proses penyusunan laporan ini hingga selesai.
15. Kepada kakak tersayang, terima kasih juga atas saran, semangat dan dukungannya selama ini, terima kasih atas bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini hingga selesai.
16. Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung angkatan 2023.
17. Almamater tercinta Universitas Lampung yang menjadi identitas selama masa studi.
18. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri

saya sendiri, Putri Setianingsih. Terima kasih atas perjalanan yang telah dilalui sampai sejauh ini, apresiasi yang sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap air mata, doa, dan usaha telah menjadi saksi betapa berharganya proses ini. Selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan “kapan” yang tidak ada ujungnya. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Bandar Lampung, 26 April 2026

Putri Setianingsih
NPM 2301081002

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MENGESAHKAN.....	v
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TUJUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Bank.....	6
2.2 Pengertian bank syariah.....	7
2.3 Pengertian Pembiayaan.....	8
2.3.1 Pembiayaan syariah.....	8
2.4 Fungsi pembiayaan bank syariah.....	9
2.4.1 Regulasi OJK terkait pembiayaan konsumtif syariah.....	10
2.4.2 Penguat Prinsip Syariah dalam Transaksi Keuangan.....	10
2.5 Pengertian prosedur pembiayaan.....	11

2.5.1 Jenis prosedur.....	11
2.6 Pengertian pembiayaan porsi haji.....	11
2.6.1 Resiko Pembiayaan haji.....	12
2.6.2 Prinsip kehati hatian.....	12
2.6.3 Analisis 5C dalam Pembiayaan.....	13
2.6.4 Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah.....	14
2.7 Tujuan pembiayaan porsi haji.....	15
2.8 Fatwa DSN-MUI.....	15
2.9 Regulasi OJK Terkait Pembiayaan Konsumtif Syariah.....	15
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN.....	16
3.1 Desain penelitian.....	16
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	16
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
3.4 Objek Kerja Praktik.....	19
3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik.....	19
3.5 Gambaran Umum Perusahaan.....	19
3.5.1 Profil singkat Perusahaan.....	19
3.5.2 Visi Dan Misi Bank Muamalat.....	20
3.5.3 Poduk Dan Jasa Layanan Bank Muamalat.....	20
3.6 Struktur Organisasi.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Deskripsi Produk Pembiayaan Porsi Haji.....	28
4.2 Prosedur Pengajuan Pembiayaan Porsi Haji.....	29
4.2.1 Tahap Pengajuan Permohonan.....	30
4.2.3 Tahap Analisis Kelayakan Pembiayaan.....	31
4.2.4 Tahap Penentuan dan Penjelasan Akad.....	31
4.2.5 Tahap Persetujuan Pembiayaan.....	32
5.2.6 Tahap Penandatanganan Akad.....	32
5.2.7 Tahap Pencairan Dana.....	32
4.2.8 Tahap Pendaftaran Porsi Haji.....	32
4.2.9 Tahap Pembayaran Angsuran.....	33
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	35

5.1 Simpulan.....	35
5.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah nasabah pembiayaan porsi haji pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam.....	14
Tabel 4. 1 Perbandingan Teori Dan Pelaksanaan pembiayaan porsi haji.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....24

Gambar 4. 1 Prosedur Pengajuan Pembiayaan Porsi Haji Bank Muamalat ZA
Pagar Alam.....29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Porsi haji plus merupakan nomor antrean keberangkatan ibadah haji yang diberikan kepada calon jamaah melalui skema haji khusus atau ONH Plus. Nomor porsi haji berfungsi sebagai identitas antrean keberangkatan yang menunjukkan estimasi waktu keberangkatan jamaah. Keberadaan nomor ini menjadi indikator penting dalam sistem pendaftaran haji karena memberikan kepastian jadwal secara lebih terstruktur. Menentukan perkiraan tahun keberangkatan calon jamaah ke tanah suci. Skema haji plus memiliki masa tunggu yang relatif lebih cepat dibandingkan haji reguler, umumnya berkisar antara 6–9 tahun tergantung kuota dan penyelenggara, sedangkan haji reguler bisa mencapai puluhan tahun.

Dalam konteks haji plus, porsi haji plus menjadi elemen penting yang menjamin kepastian keberangkatan. Setelah calon jamaah membayar setoran awal dan data pendaftaran dimasukkan ke dalam SISKOHAT, sistem akan menghasilkan nomor porsi haji khusus yang tercatat secara permanen dan transparan dalam basis data pemerintah. Nomor porsi ini selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk mengestimasi jadwal keberangkatan individu atau kelompok jamaah sesuai dengan kebijakan alokasi kuota tahunan. Keberadaan nomor porsi juga menjadi salah satu aspek yang dijadikan tolok ukur efektivitas sistem pendaftaran haji khusus dalam memberikan kepastian keberangkatan jamaah. (Akkas et al., 2024)

Proyek haji plus yang dibiayai oleh Bank Muamalat Indonesia adalah salah satu contoh integrasi layanan perbankan syariah dengan kebutuhan ibadah haji masyarakat Indonesia. Secara garis besar, produk ini dikenal sebagai prohaji Plus dan dirancang untuk membantu calon jamaah yang ingin mendaftar haji cepat tanpa harus menunggu antrian puluhan tahun seperti pada skema haji reguler. Sistem ini merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan bank bersama penyelenggara ibadah haji khusus (Penyelenggara ibadah haji khusus / PIHK) sehingga calon jamaah dapat langsung memperoleh nomor porsi haji khusus pada tahun berjalan dan memperpendek masa tunggu keberangkatan ke tanah suci.

Produk ProHajj Plus Bank Muamalat diberi struktur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, artinya tidak menggunakan riba atau bunga

konvensional, melainkan menggunakan akad yang diizinkan seperti qardh atau ijarah multijasa yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah bank dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – MUI. Skema pembiayaan ini memungkinkan nasabah membayar biaya pendaftaran haji secara angsuran bulanan tanpa memerlukan agunan berupa aset tetap. Dengan demikian, calon jamaah bisa lebih cepat mendaftar sekaligus merencanakan pelunasan biaya hajinya bersama bank sesuai kemampuan finansial yang dimiliki.

Bank Muamalat mencatat pertumbuhan signifikan pada pembiayaan haji khusus (ProHaji Plus) pada periode tahun berjalan.

Tabel 1.1 Jumlah nasabah pembiayaan porsi haji pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam

Tahun	Jumlah nasabah
2023	20
2024	25
2025	60

Sumber : Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam

Menyimpan setoran awal yang nantinya tercatat di SISKOHAT, dan kedua sebagai lembaga yang memfasilitasi layanan pelunasan BPIH saat calon jamaah mendapatkan jadwal keberangkatan haji. Seluruh transaksi setoran haji dilakukan sesuai prinsip perbankan syariah, sehingga dana yang diterima disimpan dan dikelola dengan mekanisme yang memenuhi ketentuan Pencapaian ini menunjukkan acceptability dan permintaan masyarakat terhadap produk pembiayaan porsi haji semakin kuat dari waktu ke waktu. Bank Muamalat juga disebut menguasai sekitar 60 % pangsa pasar haji khusus di Indonesia, sehingga sebagian besar pembiayaan porsi haji terdistribusi melalui jaringan bank ini secara keseluruhan.

Setoran awal BPIH merupakan bagian penting dari sistem pendaftaran haji di Indonesia, karena merupakan langkah awal yang harus dilakukan calon jamaah sebelum masuk daftar tunggu keberangkatan. Setoran awal ini disebut sebagai uang muka atau deposit pertama dari keseluruhan biaya penyelenggaraan ibadah haji (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji – BPIH), dan jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan yang berlaku setiap tahun. Besaran minimal setoran awal haji saat ini secara umum telah ditetapkan Rp 25 juta per orang sebagai salah satu persyaratan resmi untuk mendapatkan nomor porsi haji dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Calon jamaah yang belum melakukan setoran awal tidak akan tercatat dalam daftar antrean resmi keberangkatan haji.

Secara prosedural, calon jamaah yang ingin mendaftar haji harus membuka rekening tabungan haji atau melakukan penyetoran awal BPIH melalui Bank Penerima Setoran (BPS) yang telah ditunjuk pemerintah. Setelah setoran awal dibayarkan, data jamaah akan direkam di SISKOHAT dan mereka akan memperoleh nomor porsi haji resmi yang menjadi rujukan jadwal keberangkatan sesuai kuota yang tersedia. Setoran awal ini juga berfungsi sebagai indikator kesiapan finansial calon jamaah, sehingga pemerintah dapat merencanakan jumlah kuota dan perencanaan logistik haji secara lebih akurat.

Setelah calon jamaah menyetor deposit awal, mereka biasanya mengisi dan menandatangani kontrak wakalah yang memberikan mandat kepada pihak pengelola untuk mengelola dana tersebut. Setelah dana terkumpul, BPKH kemudian mengelolanya dengan prinsip syariah untuk menghasilkan nilai manfaat yang akan dimanfaatkan dalam pelaksanaan haji. Hal ini menunjukkan bahwa setoran awal bukan hanya sebagai syarat administratif, namun juga bagian dari manajemen dana yang terintegrasi dan diatur secara formal. (Maulid & Amirsyah, 2021)

Secara operasional, Bank Muamalat memainkan peran ganda dalam proses setoran haji: pertama sebagai tempat ibadah masyarakat untuk hukum Islam tanpa riba, serta dilaporkan secara transparan kepada nasabah.

keterlibatan Bank Muamalat sebagai BPS-BPIH berkontribusi pada perluasan akses layanan perbankan syariah bagi calon jamaah haji, yang sebelumnya bergantung

pada mekanisme reguler tanpa keterlibatan aktif lembaga perbankan. Dengan peran ini, bank syariah tidak hanya memfasilitasi setoran dana tetapi juga meningkatkan literasi masyarakat terhadap penggunaan produk keuangan sesuai syariah dalam perencanaan ibadah haji.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembiayaan syariah memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi pedoman baku dalam setiap tahapan proses pembiayaan, mulai dari analisis kelayakan, akad, pencairan dana, hingga pengawasan dan pelunasan. Keberadaan SOP memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Selain itu, SOP juga berfungsi untuk meminimalkan risiko kesalahan administratif, penyimpangan prosedur, serta potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan adanya prosedur yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, lembaga keuangan syariah dapat menjaga akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian dari latar belakang, bahwa dapat di identifikasikan masalah yang akan dibahas penulis dalam laporan akhir ini Adalah ”bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan porsi haji pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam?’

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan porsi haji pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi hingga proses pengajuannya dilakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu penulis memahami secara langsung bagaimana proses pengajuan pembiayaan porsi haji di Bank Syariah. Penulis juga mendapat pengalaman dalam meneliti dan menyusun karya ilmiah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Muamalat dalam melihat kembali prosedur pembiayaan porsi haji yang sudah berjalan. Hasil penelitian juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang menerima dan mengelola uang dari masyarakat. Masyarakat dapat menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Uang yang disimpan tersebut tidak hanya diam, tetapi dikelola oleh bank agar dapat digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat secara ekonomi. Dalam kajian ilmiah, bank dijelaskan sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai kegiatan produktif.(Putri et al., 2023)

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Ketika seseorang menyimpan uang di bank, berarti ia telah mempercayakan dananya untuk dikelola secara aman. Bank kemudian mencatat, menjaga, dan memastikan dana tersebut dapat diambil kembali sesuai kebutuhan nasabah. Kepercayaan ini menjadi dasar utama keberlangsungan sistem perbankan.

Setelah dana terkumpul, bank menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kredit tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, pembelian rumah, kendaraan, atau kebutuhan lainnya. Proses penyaluran dana ini membantu masyarakat memperoleh akses keuangan yang mungkin tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Inilah yang disebut fungsi intermediasi keuangan.

Peran intermediasi bank sangat penting dalam perekonomian. Dana yang sebelumnya tersimpan dapat dialihkan kepada pihak yang membutuhkan untuk kegiatan produktif. Melalui proses ini, usaha dapat berkembang, produksi meningkat, dan lapangan kerja bertambah.(Gumilar et al., 2024)

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai layanan transaksi. Layanan tersebut mencakup transfer antar rekening, pembayaran tagihan, penyimpanan dana secara digital, hingga fasilitas kartu debit dan mobile banking. Keberadaan layanan ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan

efisien. Bank tidak lagi hanya beroperasi secara konvensional, tetapi juga mengikuti perkembangan teknologi keuangan.

Dalam sistem keuangan modern, bank juga berperan menjaga stabilitas ekonomi. Bank harus memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat kembali sesuai perjanjian agar tidak menimbulkan risiko kerugian. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi bagian penting dalam operasional perbankan. (Auditia, 2025)

Secara keseluruhan, bank adalah lembaga yang memiliki peran luas dalam sistem keuangan. Bank menghimpun dana, menyalurkan kredit, menyediakan layanan transaksi, menjaga stabilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi-fungsi tersebut, bank menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan pembangunan suatu negara.

2.2 Pengertian bank syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan prinsip hukum Islam, yaitu aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa lembaga syariah. Lembaga ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang sesuai dengan nilai syariah, terutama bagi umat muslim yang tidak ingin terlibat dalam praktik riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Bank syariah beroperasi dengan semangat kemitraan antara nasabah dan bank melalui akad-akad yang disetujui bersama, sehingga hubungan keduanya bukan sekadar pemberi pinjaman dan peminjam, tetapi mitra yang saling berbagi risiko dan manfaat. Dalam konteks ini, bank syariah tidak sekadar mencari keuntungan semata, tetapi juga menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama dalam setiap transaksi yang dilakukan, sehingga berbeda dengan model perbankan konvensional yang berorientasi pada bunga dan profit maksimal saja. Pemahaman ini sesuai dengan kajian yang menjelaskan bahwa bank syariah berlandaskan prinsip syariah yang melarang unsur riba dan berlandaskan hukum Islam secara keseluruhan. (Handrisusanto, 2024)

Prinsip utama perbankan syariah adalah penerapan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keadilan dan etika dalam setiap transaksi, termasuk larangan terhadap aktivitas yang bersifat gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan investasi pada komoditas yang haram untuk dikuasai atau diperjualbelikan. Hal ini dilakukan

agar seluruh produk dan layanan bank syariah selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menggunakan layanan tersebut tanpa bertentangan dengan ajaran agama mereka. Prinsip-prinsip ini juga memberi landasan operasional, karena setiap produk bank syariah harus ditinjau ulang oleh Dewan Pengawas Syariah agar sesuai dengan aturan agama sebelum diterapkan secara umum. Penguatan prinsip syariah menjadi bagian dari upaya bank untuk menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar halal dan etis. (Supriadi & Ismawati, 2020)

2.3 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan pemberian dana oleh lembaga keuangan, seperti bank, kepada pihak yang membutuhkan dana untuk tujuan tertentu. Dana tersebut dapat digunakan untuk modal usaha, investasi, atau kebutuhan lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi. Secara sederhana, pembiayaan berarti penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana. Dalam praktiknya, pembiayaan tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi disertai kewajiban pengembalian sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam kajian ilmiah dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan bentuk dukungan dana untuk pelaksanaan suatu kegiatan atau investasi yang direncanakan, baik dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Pembiayaan membantu pihak yang kekurangan modal agar tetap dapat menjalankan usahanya secara optimal. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal HEI EMA yang membahas konsep pembiayaan dalam praktik perbankan.

Secara keseluruhan, pembiayaan adalah proses pemberian dana yang dilakukan berdasarkan perjanjian untuk mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat. Proses ini melibatkan analisis dan pertimbangan risiko agar dana yang disalurkan dapat kembali sesuai kesepakatan. Dengan peran tersebut, pembiayaan menjadi bagian penting dalam sistem keuangan dan pembangunan ekonomi suatu negara.

2.3.1 Pembiayaan syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah mekanisme penyaluran dana dari bank kepada nasabah yang disusun berdasarkan kaidah syariah Islam tanpa menggunakan sistem bunga yang menjadi ciri bank konvensional. Di bank syariah, hubungan antara bank dan nasabah harus berlandaskan kemitraan dan kerja sama yang adil, di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan akad yang disepakati bersama. Hal ini berarti bank bukan sekadar memberi pinjaman uang, tetapi menjalin kerja sama dalam suatu aktivitas ekonomi yang jelas tujuannya, sehingga dana yang disalurkan diarahkan pada kegiatan yang produktif atau kebutuhan sah nasabah. Sistem ini dirancang untuk menjauhkan kegiatan perbankan dari praktik yang bertentangan dengan prinsip agama, seperti riba (bunga), ketidakjelasan (*gharar*), dan spekulasi (*maysir*), sehingga nasabah merasa terlibat secara etis dalam setiap transaksi keuangan yang dijalankan. Dengan demikian, pembiayaan syariah bukan hanya sekadar pengadaan dana, tetapi juga alat untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mendukung perkembangan usaha nasabah. (Mardhiyaturrositaningsih, 2022)

2.4 Fungsi pembiayaan bank syariah

Beberapa penelitian menyatakan bahwa pembiayaan dalam bank syariah tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan, melainkan juga mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi melalui aktivitas berbasis aset nyata. Dengan kata lain, pembiayaan berperan ganda, yaitu sebagai instrumen bisnis dan sebagai sarana distribusi kesejahteraan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Selain itu, kajian empiris menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan syariah memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah. Hal ini menegaskan bahwa fungsi pembiayaan tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga sosial-ekonomi.

Di samping aspek kepatuhan syariah, regulasi OJK juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan konsumtif. Lembaga keuangan diwajibkan melakukan analisis kelayakan nasabah serta menerapkan manajemen risiko yang baik guna mengurangi potensi pembiayaan bermasalah. Hal ini sejalan dengan peran OJK sebagai lembaga pengawas yang bertujuan menjaga stabilitas

sistem keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat. Regulasi yang diterapkan OJK terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan stabilitas lembaga keuangan syariah melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko dan tata kelola yang lebih baik (Rizal Ikhsan Rizkyawan et al., 2025)

Secara keseluruhan, regulasi OJK dalam pembiayaan konsumtif syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan perlindungan nasabah. Regulasi tersebut mendorong terciptanya sistem keuangan syariah yang transparan, adil, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia (Prihatiningsih & Susanti, 2023)

2.4.1 Regulasi OJK terkait pembiayaan konsumtif syariah

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pembiayaan konsumtif syariah merupakan landasan utama dalam mengatur aktivitas lembaga keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini antara lain tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 yang kemudian disempurnakan melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa kegiatan pembiayaan harus menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti murabahah, ijarah, dan akad lainnya yang diakui, sehingga seluruh transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, OJK juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah melalui fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

2.4.2 Penguat Prinsip Syariah dalam Transaksi Keuangan

Fungsi pembiayaan bank syariah sekaligus menjadi wujud implementasi prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Akad-akad pembiayaan disusun untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan ('adl), saling tolong-menolong (ta'āwun), keterbukaan, dan penghindaran riba. Implementasi ini sejalan dengan maqāṣid syariah, yaitu tujuan hukum Islam yang berupaya melindungi harta, agama, dan kesejahteraan umat. (Kurrohmani, 2020)

Akad yang di gunakan dalam pembiayaan haji ini Adalah Dalam produk ProHajj Plus syariah, akad yang lazim digunakan adalah qardh dan ijarah sesuai fatwa DSN-MUI. Akad qardh merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan (tanpa riba) yang memungkinkan nasabah mendapatkan dana awal pendaftaran haji, sedangkan akad ijarah digunakan untuk jasa layanan atau pendampingan administrasi haji yang dibebankan oleh lembaga kepada nasabah dengan ujah yang transparan sejak awal. Akad-akad ini dipilih karena sesuai dengan prinsip syariah dan menyediakan kepastian hukum terhadap hubungan perbankan dan pelanggan dalam pembiayaan haji.(Safitri et al., 2022)

2.5 Pengertian prosedur pembiayaan

Prosedur adalah suatu urutan langkah kerja yang terstruktur dan saling terkait, disusun untuk melaksanakan aktivitas tertentu secara konsisten, efektif, dan berulang-ulang, serta menjamin hasil pelaksanaan mencapai tujuan yang diharapkan dalam konteks organisasi atau sistem kerja. Dalam definisi ini, prosedur tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan, tetapi juga urutan langkah, pelaksana, dan cara pelaksanaannya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar yang telah ditetapkan.

2.5.1 Jenis prosedur

1. Prosedur Oprasional

Prosedur operasional adalah urutan langkah atau tahapan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan utama organisasi secara rutin dengan tujuan memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan terencana, efektif, dan konsisten sesuai standard organisasi.(Nabilla & Hasin, 2022)

2. Prosedur Administrasi

Prosedur administratif adalah langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi internal organisasi misalnya pencatatan, pengarsipan, surat-menyurat, dan pelaporan yang bertujuan memastikan dokumentasi, akurasi, serta keteraturan informasi administratif.(FN, 2018)

2.6 Pengertian pembiayaan porsi haji

Pembiayaan porsi haji adalah fasilitas dana yang diberikan oleh bank syariah kepada calon jamaah haji untuk membantu memperoleh nomor porsi keberangkatan. Fasilitas ini biasanya digunakan ketika calon jamaah belum memiliki dana yang cukup untuk setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), tetapi ingin segera mendapatkan antrean keberangkatan. Dalam kajian yang dipublikasikan dalam AHKAM Jurnal Ilmu Syariah, pembiayaan talangan haji dijelaskan sebagai produk perbankan syariah yang memberikan kemudahan akses pendaftaran haji melalui mekanisme akad yang sesuai prinsip syariah. Secara konsep, pembiayaan porsi haji dijalankan menggunakan akad syariah, seperti qardh (pinjaman tanpa imbalan) dan ijarah (ujrah atas jasa pengurusan). Artinya, bank memberikan dana talangan kepada nasabah untuk mendapatkan nomor porsi, kemudian nasabah mengembalikan dana tersebut sesuai kesepakatan. Penjelasan mengenai mekanisme akad ini dapat ditemukan dalam penelitian yang dimuat pada Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah yang membahas implementasi dana talangan haji dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. (Fidiana & Ihkâm, 2014)

2.6.1 Resiko Pembiayaan haji

Pembiayaan haji, termasuk ProHajj Plus, memiliki beberapa risiko yang operasional maupun finansial yang perlu diidentifikasi, antara lain:

- Risiko kredit yaitu kemungkinan nasabah gagal bayar sesuai jadwal,
- Risiko hukum dan kepatuhan syariah bila akad tidak sesuai fatwa, serta
- Risiko operasional terkait administrasi pendaftaran porsi haji yang kompleks.

Kajian hukum syariah menegaskan bahwa manajemen risiko harus didukung dengan prinsip syariah agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir melalui kebijakan dan prosedur yang jelas. (Hidayati & Hidayatullah, 2021)

2.6.2 Prinsip kehati hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan salah satu pilar penting dalam pembiayaan syariah karena mengatur tata kelola yang memastikan bank tetap sehat dan stabil melalui pengendalian risiko. Dalam konteks perbankan syariah, ini berarti bank harus melakukan analisis kelayakan, monitoring, dan penilaian kualitas aset secara konsisten serta menjaga kesehatan likuiditas dan solvabilitas bank. Penerapan prinsip ini juga merupakan kewajiban regulatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan dan POJK, sehingga bank dapat meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah dan menjaga kepercayaan masyarakat. (Sjofjan, 2015)

2.6.3 Analisis 5C dalam Pembiayaan

Analisis 5C merupakan pendekatan evaluasi kredit atau pembiayaan yang sering digunakan lembaga keuangan, termasuk bank syariah, untuk menilai kelayakan calon nasabah sebelum menyetujui pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan porsi haji, meskipun belum banyak penelitian spesifik yang membahas secara langsung 5C dalam pembiayaan ini, prinsip-prinsip umum dari analisis 5C yang diterapkan pada berbagai jenis kredit syariah tetap relevan dan dapat dijadikan acuan penilaian secara sistematis dan terukur. (Ariesta & Siregar, 2025)

1. *Character* (Karakter)

Komponen pertama ini mencerminkan kredibilitas dan integritas calon jamaah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Dalam pembiayaan porsi haji, bank akan menilai rekam jejak perilaku finansial nasabah, termasuk histori pembayaran dan loyalitas nasabah dalam hubungan perbankan. (Ariesta & Siregar, 2025)

2. *Capacity* (Kapasitas)

dalam kasus pembiayaan porsi haji, hal ini berarti menilai apakah nasabah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran secara periodik, terutama apabila menggunakan produk syariah seperti *qardh* atau *ijarah*, tanpa mengganggu kebutuhan hidup dasar. Analisis ini membantu menghindari pembiayaan yang mampu membebani nasabah secara finansial. (Khairan & Asngari Hisam, 2025)

3. *Capital* (Modal atau *capital*)

Modal atau capital mencerminkan kekayaan pribadi yang dapat memberikan bukti kemampuan finansial nasabah. Bank akan mengevaluasi tabungan, investasi, atau aset lain yang dimiliki nasabah sebagai indikator kekuatan ekonomi mereka. Dalam pembiayaan porsi haji, modal yang kuat menunjukkan potensi calon jamaah untuk menyelesaikan kewajiban finansial jika terjadi perubahan situasi ekonomi. Keberadaan modal yang cukup juga memberi keyakinan bahwa nasabah memiliki sumber daya tambahan untuk menutupi biaya tak terduga selama proses pembiayaan berjalan. (Khairan & Asngari Hisam, 2025)

4. *Collateral* (Agunan)

Walaupun pembiayaan porsi haji syariah sering menggunakan akad seperti *qardh* tanpa agunan konvensional, bank dapat mempertimbangkan bentuk jaminan lain dalam kerangka manajemen risiko, seperti aset berwujud atau surat berharga yang dapat digunakan sebagai cadangan bila nasabah mengalami kendala pembayaran. Adanya agunan dapat menjembatani ketidakpastian dalam pembiayaan serta meminimalkan risiko kerugian bagi bank. Dalam banyak penelitian perbankan syariah, termasuk pada BMT, kolateral berfungsi sebagai penopang keamanan pembiayaan. (Khairan & Asngari Hisam, 2025)

5. *Condition of Economics* (Kondisi Ekonomi)

Aspek terakhir ini mempertimbangkan situasi ekonomi nasabah dan faktor eksternal seperti inflasi, fluktuasi harga kebutuhan, serta tren ekonomi makro. Bank akan melihat bagaimana kondisi ekonomi umum bisa mempengaruhi kemampuan bayar nasabah dalam jangka panjang. Dalam pembiayaan porsi haji, kondisi ekonomi yang stabil secara signifikan menurunkan kemungkinan nasabah kesulitan memenuhi kewajiban angsuran yang berjalan selama periode pembiayaan. Hal ini menambah layer pengendalian risiko yang lebih luas dibanding hanya melihat karakter dan kapasitas individu semata. (Khairan & Asngari Hisam, 2025)

2.6.4 Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah

Manajemen risiko dalam pembiayaan syariah adalah proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta

pelaporan yang memadai kepada Dewan Pengawas Syariah dan regulator. OJK dalam regulasinya menekankan bahwa bank syariah wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang efektif, serta unit operasional yang bertanggungjawab untuk mengawasi penerapan prinsip risiko tersebut. Hal ini mencakup risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan, strategis, dan reputasi, yang semuanya harus disesuaikan dengan konteks produk syariah yang diberikan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2014)

2.7 Tujuan pembiayaan porsi haji

Tujuan pembiayaan porsi haji adalah memberikan kemudahan bagi calon jamaah untuk memperoleh nomor antrean keberangkatan haji lebih awal, terutama ketika masa tunggu sangat panjang dan biaya setoran awal cukup besar. Melalui fasilitas ini, bank syariah membantu calon jamaah yang belum memiliki dana penuh agar tetap bisa mendaftar dan mengamankan porsi keberangkatan. Hal ini dijelaskan dalam penelitian yang dipublikasikan pada AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah yang membahas mekanisme dan tujuan dana talangan haji dalam praktik perbankan syariah. Selain itu, pembiayaan porsi haji bertujuan mengatasi kendala keterbatasan finansial yang sering dihadapi masyarakat saat ingin mendaftar haji. Dengan adanya pembiayaan ini, calon jamaah tidak perlu menunggu hingga seluruh dana terkumpul untuk mendapatkan nomor antrean. Penelitian dalam Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah menjelaskan bahwa fasilitas ini dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan, yaitu mempermudah akses masyarakat terhadap pendaftaran haji melalui skema pembiayaan syariah. (Astri et al., 2021)

2.8 Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang memfasilitasi pembiayaan haji tidak boleh memberikan dana talangan yang bersifat hutang konvensional atau bunga (riba). Akad yang diperbolehkan dalam konteks pembiayaan haji adalah *qardh* (pinjaman kebajikan tanpa imbalan) dan *ijarah* (sewa/jasa layanan), dengan ketentuan manfaat jasa (ujrah) dijelaskan di awal agar tidak mengandung gharar (ketidakpastian). Penggunaan akad ini harus mengedepankan prinsip syariah sehingga keuangan nasabah tetap halal dan sesuai hukum Islam. Dalam fatwa

tersebut juga ditegaskan bahwa penerima dana talangan wajib melunasi dana tersebut sebelum pelaksanaan haji dilaksanakan.(Safitri et al., 2022)

2.9 Regulasi OJK Terkait Pembiayaan Konsumtif Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penyelenggaraan pembiayaan syariah melalui POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang menjadi dasar pengaturan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Regulasi ini mengatur kerangka operasional lembaga pembiayaan, termasuk prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam kegiatan pembiayaan. Selain itu, dalam konteks perbankan syariah, POJK-19/POJK.04/2015 dan POJK-2/POJK.03/2022 mengatur penilaian kualitas aset dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pembiayaan, yang mewajibkan bank menilai kualitas aset pembiayaan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.(Otoritas Jasa Keuangan, 2014)

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran atau uraian yang objektif mengenai kondisi yang diteliti, yaitu pada Bank Muamalat ZA Pagar Alam. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Desain penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, khususnya terkait dengan Prosedur pengajuan porsi haji pada Bank Muamalat Kantor Cabang ZA Pagar Alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Prosedur pengajuan porsi haji pada Bank Muamalat Kantor Cabang ZA Pagar Alam tersebut telah dilaksanakan secara optimal, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Dalam pembahasan laporan akhir ini, seluruh data yang digunakan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang ZA Pagar Alam. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari aktivitas, dokumen, serta informasi yang relevan dengan objek penelitian tersebut, data yang digunakan adalah :

a. **Data Primer**

Data ini Adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data ini di peroleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak Bank Muamalat ZA Pagar Alam yaitu ibu Nindya Qurata' Aini selaku kepala cabang Bank Mumalat ZA Pagar Alam, guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan porsi haji.

b. **Data Skunder**

Merupakan sumber data yang berasal dan diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara, data diperoleh dari dokumen, laporan, jurnal.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Ini adalah teknik atau metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Selama melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah sebagai informasi untuk mendukung penulisan laporan akhir. Metode yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang tepat dan obyektif dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber- sumber tercetak maupun elektronik lain. Selain itu penulis akan mendapatkan informasi kajian kajian yang berkaitan dengan laporan akhir ini.

2. Penelitian Laporan

Teknik yang digunakan adalah :

- a. Observasi

Observasi langsung yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank Muamalat Kantor Cabang ZA Pagar Alam.

- b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Cabang Bank Muamalat Kantor Cabang ZA Pagar Alam yaitu ibu Nindy Qurrata' Aini, Pemilihan narasumber didasarkan pada pertimbangan bahwa Kepala Cabang memiliki kewenangan serta pemahaman yang menyeluruh terhadap kegiatan operasional, khususnya dalam hal pembiayaan. Jumlah responden dalam wawancara ini adalah satu orang, yaitu ibu Nindy Qiurrata' Aini Kepala Cabang. Wawancara difokuskan pada unit kerja pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan porsi haji. Melalui proses tanya jawab secara langsung, penulis memperoleh informasi yang mendalam mengenai prosedur

pengajuan porsi haji, mulai dari persyaratan, tahapan pengajuan, hingga proses persetujuan pembiayaan.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan mempelajari teori-teori yang bersumber dari buku-buku pustaka serta pengumpulan berkas-berkas yang berkaitan dengan prosedur kelayakan dan pengawasan dalam pembiayaan haji plus di Bank Muamalat Kantor Cabang ZA Pagar Alam.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik

1. Lokasi Kerja Praktik

Lokasi kerja praktik dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang ZA Pagar Alam yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung.

2. Waktu Kerja Praktik

Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan selama 40 hari kerja Dimulai pada 12 Januari s.d 27 Februari.

3.5 Gambaran Umum Perusahaan

3.5.1 Profil singkat Perusahaan

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1992 sebagai hasil kerja sama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, serta dukungan dari masyarakat. Sejak awal berdirinya, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam menjalankan usahanya, Bank Muamalat menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, baik penghimpunan dana, pembiayaan, maupun jasa perbankan lainnya. Produk penghimpunan dana meliputi tabungan, giro, dan deposito berbasis akad syariah, sedangkan produk pembiayaan mencakup pembiayaan konsumtif,

pembiayaan usaha, serta pembiayaan berbasis kebutuhan ibadah seperti pembiayaan haji dan umrah. Seluruh produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara adil dan transparan.

Selain fokus pada kegiatan bisnis, Bank Muamalat juga memiliki peran dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta partisipasi aktif dalam berbagai program edukasi dan literasi keuangan syariah. Dengan demikian, keberadaan Bank Muamalat tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, Bank Muamalat terus melakukan penyesuaian dan inovasi agar tetap mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang optimal. Penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian dari strategi bank dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan nasabah.

Secara umum, Bank Muamalat dapat dipandang sebagai pelopor dan salah satu pilar penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Konsistensinya dalam menerapkan prinsip syariah serta upayanya dalam memberikan layanan perbankan yang profesional menjadikan Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional.

3.5.2 Visi Dan Misi Bank Muamalat

A. Visi Bank Muamalat

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 bank terbesar di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional

B. Misi Bank Muamalat

Membangun Lembaga Keuangan Syariah yang Unggul dan Berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.5.3 Produk Dan Jasa Layanan Bank Muamalat

1. Produk Tabungan

A. Tabungan iB Hijrah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan iB Hijrah kini hadir dengan empat pilihan kartu ATM/Debit yaitu: Kartu Shar-E Reguler (GPN), Kartu Shar-E Classic (VISA), Kartu Shar-E IHRAM (VISA) dan Kartu Shar-E Prioritas (VISA).

B. Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.

C. Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan haji dan umrah dalam mata uang rupiah dan valuta asing dolar AS yang dikhususkan bagi nasabah masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji dan Umrah. Dapat dilengkapi dengan standing instruction untuk setoran rutin maupun setoran insidentil yang fleksibel sesuai kebutuhan nasabah untuk mewujudkan keinginan beribadah ke Tanah Suci.

D. Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uang rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB Muamalat Rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana nasabah di masa yang akan datang.

E. TabunganKu iB

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dari semua kalangan Masyarakat.

2. Deposito syariah

Dengan akad mudharabah dalam mata uang rupiah dan dolar AS yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan.

3. Giro ib Hijrah

Giro syariah dengan akad wadiah dalam mata uang rupiah dan dolar AS yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal nasabah. Giro ini diperuntukan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan.

4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Muamalat Merupakan satu-satunya DPLK syariah di Indonesia, menjadikan kami DPLK yang paling tepat bagi mereka yang ingin merencanakan dana pensiun yang amanah, berkah dan sesuai prinsip syariah. Dengan pelayanan prima dan pengembangan investasi yang kompetitif, menjadikan DPLK Syariah Muamalat sebagai pilihan terbaik untuk mempersiapkan kesejahteraan saat memasuki usia pensiun. Didukung jaringan Bank Muamalat yang luas di seluruh provinsi di Indonesia serta tim yang profesional, DPLK Syariah Muamalat siap membantu menginvestasikan dana secara aman dan optimal, memberikan layanan mudah dan transparan. Pastikan kesiapan dana pensiun Anda dan keluarga di DPLK Syariah Muamalat yang aman, nyaman, dan menguntungkan.

5. KPR iB Muamalat

Pembiayaan kepada perorangan dengan peruntukan pembelian rumah tinggal ready stock baik primary maupun secondary. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pengalihan (take over) KPR dari bank syariah maupun bank konvensional, renovasi, dan pembiayaan konsumtif beragun properti. Untuk Nasabah eksisting KPR di Bank Muamalat dapat mengajukan top up untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

6. iB Muamalat Multiguna

Pembiayaan kepada perorangan untuk pembelian barang halal bersifat konsumtif (seperti kendaraan bermotor roda dua atau roda empat (mobil), perencanaan ibadah, bahanbahan bangunan, barang elektronik, furniture/perabot rumah tangga) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah seperti umrah, wisata dan lainnya.

a. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (*Via Multifinance*)

Pembiayaan yang diberikan kepada end user dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) melalui perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia

7. Cicil Emas

Solusi Emas Hijrah adalah produk pembiayaan syariah yang memberikan fasilitas cicilan untuk membeli logam mulia (emas batangan) melalui akad murabahah. Dalam skema ini, bank membeli emas atas nama nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran tetap selama tenor tertentu. Emas yang dibiayai disimpan di bawah pengawasan bank sampai seluruh angsuran lunas.

8. Pembiayaan Porsi Haji (ProHajj Plus)

ProHajj Plus adalah produk pembiayaan pendaftaran ibadah haji khusus yang membantu nasabah memenuhi biaya pendaftaran dan pelunasan haji melalui angsuran bulanan. Dalam praktiknya, nasabah akan mendapatkan nomor porsi haji khusus setelah pengajuan disetujui, yang umumnya memiliki waktu tunggu keberangkatan lebih cepat dibanding haji reguler.

3.6 Struktur Organisasi

Pada dasarnya, setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan struktur organisasi yang berfungsi sebagai kerangka hubungan kerja dan pembagian tugas, sehingga setiap anggota organisasi memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur organisasi pada Bank Muamalat Kantor Cabang ZA Pagar Alam menggunakan struktur lini dan staf. Struktur ini menggambarkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja antarbagian dalam organisasi yang dijelaskan melalui uraian tugas masing-masing jabatan.

Dalam struktur lini, setiap pegawai Bank Muamalat ZA Pagar Alam telah dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas, termasuk kewenangan dalam mengambil keputusan seperti pemberian pinjaman, pengeluaran biaya operasional, pemindahbukuan, pencairan simpanan, serta pelayanan jasa perbankan lainnya. Setiap petugas bertanggung jawab kepada Kepala Unit dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dan selanjutnya Kepala Unit bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang (PINCA).

Struktur organisasi tersebut menunjukkan adanya pembagian bagian dan fungsi yang jelas bagi setiap pegawai dalam perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa tidak

terdapat tumpang tindih tugas, karena setiap posisi memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing dalam organisasi.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

Sumber ; Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam

Berikut tugas pegawai Bank Muamalat. Kantor Cabang ZA Pagar Alam sebagai berikut :

1. Kepala Cabang

Kepala Unit bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan membina seluruh kegiatan operasional Bank Muamalat pada unit/cabang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Kepala Unit berwenang memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan serta menandatangani dokumen resmi sesuai ketentuan bank. Selain itu, Kepala Unit bertanggung jawab memastikan target rencana kerja dan anggaran tercapai serta menjaga sistem pengawasan agar operasional unit berjalan dengan baik dan sesuai prinsip syariah.

2. *Supervisor* (SPV)

Supervisor bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan operasional pegawai, khususnya pada bagian layanan dan transaksi. *SPV* memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan

prosedur operasional dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, *SPV* membantu mengendalikan risiko operasional serta melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan.

3. *Customer Service*

Customer Service bertugas melayani pembukaan rekening tabungan dan giro sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan kelengkapan persyaratan administrasi nasabah. *CS* juga melayani permintaan cek, bilyet giro, dan salinan rekening koran. Selain itu, *CS* menerima keluhan dari nasabah dan menindaklanjutinya atau meneruskan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

4. *Teller*

Teller bertanggung jawab melaksanakan seluruh transaksi keuangan sesuai dengan prosedur operasional Bank Muamalat. *Teller* memastikan kebenaran transaksi berdasarkan bukti pembukuan, mengisi kwitansi serta formulir setoran dan penarikan dengan lengkap dan benar. Selain itu, *teller* mendokumentasikan seluruh bukti transaksi kas maupun pemindahbukuan, melakukan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan keaslian, serta melaksanakan pencairan pembiayaan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

5. *Sales*

Sales atau marketing bertugas memasarkan produk dan layanan Bank Muamalat kepada masyarakat. Kegiatannya meliputi mencari nasabah baru, menjaga hubungan dengan nasabah yang sudah ada, serta membantu pencapaian target penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. *Sales* juga berperan dalam memberikan penjelasan produk kepada nasabah sesuai dengan prinsip perbankan syariah.

6. Satpam (Keamanan)

Satpam bertugas menjaga keamanan lingkungan kantor Bank Muamalat, mulai dari area sekitar kantor hingga ruang layanan di dalam bank. Satpam menyambut nasabah dengan sikap ramah, membuka pintu, serta menanyakan keperluan nasabah. Selain itu, satpam membantu mengarahkan nasabah dengan memberikan nomor antrian sesuai kebutuhan layanan.

7. *Office Boy* (OB)

Office Boy bertugas membantu kelancaran kegiatan operasional kantor dengan menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja, baik di ruang pelayanan, ruang kerja pegawai, maupun fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, OB membantu pengelolaan dan penataan dokumen sederhana, menyiapkan kebutuhan operasional harian, serta mendukung aktivitas pegawai sesuai arahan atasan. OB juga berperan menjaga ketertiban lingkungan kantor agar suasana kerja tetap nyaman dan kondusif bagi pegawai dan nasabah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Produk pembiayaan porsi haji di Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam merupakan solusi yang membantu masyarakat mendapatkan nomor porsi haji meskipun belum memiliki dana setoran awal secara penuh. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang.
2. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini sudah menerapkan prinsip syariah melalui penggunaan akad qardh dan ijarah, sehingga terhindar dari unsur riba serta tetap memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
3. Prosedur pengajuan pembiayaan dilakukan secara bertahap dan sistematis, mulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, analisis kelayakan, hingga pencairan dana dan pembayaran angsuran. Secara umum, prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan teori, meskipun terdapat penyesuaian di lapangan.
4. Perbedaan antara teori dan praktik lebih disebabkan oleh kebutuhan operasional bank dan penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.
5. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, baik dari sisi nasabah seperti kurangnya kelengkapan dokumen dan pemahaman terhadap produk, maupun dari sisi bank seperti proses analisis yang cukup ketat dan risiko pembiayaan.

5.2 Saran

1. Pihak bank sebaiknya meningkatkan edukasi kepada calon nasabah terkait pembiayaan porsi haji, terutama mengenai prosedur, kewajiban, dan risiko, agar nasabah lebih siap sebelum mengajukan pembiayaan.
2. Perlu adanya penyederhanaan informasi terkait persyaratan administrasi agar nasabah tidak mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
3. Pihak bank diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi dan analisis tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
4. Nasabah sebaiknya lebih aktif mencari informasi dan memahami produk pembiayaan sebelum mengajukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait efektivitas pembiayaan porsi haji dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji serta dampaknya terhadap kondisi keuangan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akkas, A., Prameswari, A. H., & Illahi, T. (2024). Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memberikan Kepastian Berangkat Ke Tanah Suci. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(2), 330–347. <https://doi.org/10.15408/jmd.v11i2.37236>
- Ariesta, S., & Siregar, M. H. (2025). Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumut Syariah Kcp Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 116–125. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25411>
- Astri, I., Jurusan, O., Haji, M., Umrah, D., & Lampung, I. M. (2021). MULTAZAM : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah. *Desember*, 1(2), 89–98. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam89>
- Auditia, Z. L. (2025). *Analysis of Factors Influencing Banks' Intermediation Functions (A Case Study on Conventional Digital Banks Listed on the IDX) Zerlinda*. 4(2), 364–378.
- Fidiana, & Ihkâm. (2014). Prospects of Islamic Microfinance Institutions in Scale Micro Business Funding Support for Poverty Reduction in Indonesia. *BMT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, 12(5), 135–151. <http://www.depkop.go.id/content/>
- FN, W. (2018). Analisis Prosedur Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2017. *Doctoral Dissertation*, 15–33.
- Gumilar, N. A., Amin, A., , P., & Effendi, A. S. (2024). Analysis of the Financial Banking Intermediary Function on Economic Growth and Poverty in East Kalimantan from 2011 to 2022. *KnE Social Sciences*, 2024, 30–42. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i21.16659>
- Handrisusanto, S. (2024). Kedudukan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 88–96. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/174>
- Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 201–220. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641>
- Khairan, & Asngari Hisam. (2025). Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko. *EKSYA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 3(1), 13–16.
- Kurrohmani, T. (2020). *Akad Pembiayaan Ssyariah Yang Sesuai Dengan Maqasid Syariah Dalam Perbankan Syariah*. 11, 115–128.
- Mardhiyaturrositaningsih, M. (2022). The Financing Structure of Islamic Banks: A Comparative Study. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(1), 19–32. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.1.14662>
- Maulid, I., & Amirsyah, A. (2021). Analysis of the Hajj Fund Management Based on the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Number 122 Concerning the Management of BPIH Fund and Special BPIH Based on Sharia Principles. *ADI Journal on Recent Innovation (AJRI)*, 3(1), 21–35. <https://doi.org/10.34306/ajri.v3i1.490>
- Nabilla, D. R., & Hasin, A. (2022). Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating

- Procedure (SOP) Pada Departemen Community & Academy. *Nabila, Dian Ratna Hasin Al*, 01(06), 58–75. <https://journal.uui.ac.id/selma/article/view/26602%0Ahttps://journal.uui.ac.id/selma/article/download/26602/14474>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). POJK NO 31 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan, BAB I*(Pasal 4), 2.
- Prihatiningsih, B. E., & Susanti, A. (2023). Dampak Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perkembangan Pasar Modal SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Putri, J. A., Yudha Sudrajad, O., & Kabir, R. (2023). Evaluating ASEAN and EU Banking Sector Efficiency Using DEA (Data Envelopment Analysis). *The Asian Journal of Technology Management*, 16(2), 121–135. <https://doi.org/10.12695/ajtm.202X.X.X.X>
- Rizal Ikhsan Rizkyawan, Lina Jamilah, & Salma Suroyya. (2025). Peran dan Implementasi Regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Tingkat Kesehatan Bank Muamalat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 9–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6506>
- Safitri, A., Fsh, Cholidi, C., & Zuraidah, Z. (2022). *Akad Ijarah Dalam Tabungan Haji Pada Perbankan Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sjofjan, L. (2015). Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Palar | Pakuan Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.33751/.v1i2.927>
- Supriadi, & Ismawati. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah dalam berbagai bentuknya , dan mengacu pada sistem antara lain ialah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41–50.